

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deposito dapat dijadikan jaminan kredit sebagaimana perjanjian kredit lainnya, hanya saja beberapa perbedaannya terdapat pada isi perjanjian yang tertuang dalam perjanjian kredit antara debitur dan bank. Perbedaan itu dapat berupa objek perjanjian yang berbeda dengan perjanjian kredit lainnya dan juga cara eksekusi terhadap kredit macet yang dijamin dengan deposito. Keadaan ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat sebagai debitur atau nasabah perbankan mengalami kesulitan dalam melunasi iuran kreditnya sehingga pemerintah dalam mengatasi hal ini mengeluarkan peraturan dan kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan berupa POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. pada Bank Nagari Cabang Utama Padang relaksasi kredit dilakukan dengan cara restrukturisasi melalui dua cara yaitu penambahan jangka waktu pembayaran kredit atau reschedule yang hanya berfokus pada pelonggaran dalam jangka waktu pelunasan angsuran dan dengan menurunkan tingkat kualitas bunga kredit.

Kelonggaran dalam jangka waktu ini berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga yang telah diperjanjikan. Relaksasi ini diberikan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang pada debitur yang terkena dampak Covid-19 terhadap sektor ekonominya sehingga mempengaruhi kemampuan debitur dalam pelunasan kreditnya.

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah dengan cara melakukan relaksasi sehingga memberikan keringanan kepada debitur dalam melunasi pembayaran kreditnya. Relaksasi yang diberikan berupa penjadwalan kembali mengenai jangka waktu jatuh tempo pembayaran kredit debitur dan juga restrukturisasi perjanjian kredit awal mengenai tingkat kualitas suku bunga yang harus dibayarkan debitur. Hal ini dilakukan sebagai upaya peringanan kepada debitur karena keadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi debitur terutama pada debitur yang terkena dampak Covid-19. Relaksasi ini diberlakukan selama jangka waktu 1 tahun sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penyelesaian dengan cara relaksasi dan memberikan restrukturisasi menyebabkan adanya perubahan terhadap perjanjian awal kredit. Kredit macet oleh debitur yang disebabkan oleh pandemi ini merupakan keadaan yang terjadi diluar daripada kuasa debitur atau dapat dikatakan bukan karena tidak adanya i'tikad baik debitur dalam upaya pelunasan kreditnya. Pemerintah melalui Otoritas Jasa

Keuangan mewajibkan bank melakukan relaksasi terhadap kredit debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sebagai upaya penyelesaian kredit macet. Apabila debitur tetap tidak dapat melunasi pembayaran kreditnya selama masih dalam keadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan debitur kesulitan dalam membayar kredit maka bank akan terus melakukan peninjauan dalam rangka memberikan relaksasi terhadap kredit macet oleh debitur sehingga eksekusi dan pencairan terhadap jaminan debitur dapat dihindari dan juga membantu debitur tetap bisa menjalankan usahanya ditengah pandemi sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah melalui ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini akan berdampak pada pembaharuan perjanjian kredit awal yang telah disepakati oleh bank dan juga nasabah sebagai debitur kredit pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan relaksasi kredit oleh bank terhadap debitur kredit dengan jaminan deposito sebaiknya memberikan penjelasan yang optimal kepada debitur sehingga tersampaikan informasi yang aktual dan tepat kepada debitur sebagai nasabah kredit dengan jaminan deposito maupun nasabah atau debitur kredit jenis lainnya. Dalam pelaksanaan relaksasi kredit pihak bank sebagai kreditur dapat memberikan informasi dan pemahaman yang aktual kepada debitur sehingga pelaksanaan relaksasi kredit dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam peraturan yang telah ditetapkan dan

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya dapat memuat dengan jelas dan tegas mengenai sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku usaha perbankan atau bank jikalau tidak memberikan dan menerapkan relaksasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19 sehingga kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ada dan berlaku begitupun bagi masyarakat sebagai debitur yang terkena dampak Covid-19 bisa mendapatkan keringanan dalam menyelesaikan cicilan kreditnya kepada bank.

2. Dalam rangka upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan deposito ataupun perjanjian kredit lainnya sebaiknya pihak bank melakukan sosialisasi dan menjabarkan informasi yang jelas kepada debitur sehingga nasabah sebagai debitur dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet. Atau sebagai upaya lain bank dapat memberikan penyuluhan kepada nasabah sebagai debitur mengenai tanda-tanda kredit yang dapat dikategorikan bermasalah atau macet sehingga pihak debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit kepada bank dalam upaya agar perjanjian kredit yang sudah ada dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Jikalau pelaksanaan relaksasi kredit menyebabkan timbulnya perjanjian baru bank dapat menjabarkan dan memberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian baru yang dimaksud baik terhadap

perubahan jangka waktu maupun perubahan dan penurunan kualitas bunga terhadap kredit yang dimaksud.

